



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 13/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2017

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT DANA KAMPAÑYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017, perlu dilakukan audit dana kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan dana kampanye pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 27 /Kpts/KPU-Kab/012.329342/2016 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 81 /Kpts/KPU-Kab/ 012.329342/2016;
10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara nomor 18/BA/I/2017 tanggal 19 Januari 2017.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1697/SJ/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 perihal Pengadaan Jasa Konsultansi Kantor Akuntan Publik;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 18/BA/I/2017 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik **Dr. Rahardja, M.Si. CPA**
Alamat : Jalan Rawasari No. 2 Srondol, Semarang

Untuk melakukan audit atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Dr. H. Subroto, SE, MM – H. Nur Yahman, SH

2. Kantor Akuntan Publik **Tarmizi Achmad**
Alamat : Jalan Dewi Sartika Raya No. 7 Perum UNDIP Sukorejo, Semarang

Untuk melakukan audit atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. Ahmad Marzuqi, SE – H. Dian Kristiandi, S.Sos.

- KEDUA** : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan audit kepatuhan atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sesuai jadwal tahapan yang telah ditentukan;
 2. Memberikan opini atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 yaitu patuh atau tidak patuh;
 3. Menyampaikan laporan hasil audit kepatuhan atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sesuai jadwal tahapan yang telah ditentukan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Belanja Hibah Uang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 19 Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

MUHAMMAD HAIDAR FITRI